



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH  
PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 2 TAHUN 2000**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI  
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan kondisi sosial ekonomi, kondisi riil aset-aset Daerah dan perkembangan dibidang hukum, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649) ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 69; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 417/KPTS/1985 tentang Penetapan Sewa Untuk Rumah Daerah ;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/KPTS/TK 120/6/1986 tentang Pengembangan Budidaya Udang dengan Pola Tambak Inti Rakyat (TIR);
14. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 167/KPTS/1991 tentang Harga Pokok Peralatan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarip Retribusi ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan lain-lain;
21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 1998 Nomor 05 Seri B Nomor 05) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Nomor 974.63-858 tanggal 10 Agustus 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Tahun 1998 Nomor 05 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

1. Pada BAB I Pasal I butir a, b dan c diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
  - a. Daerah adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
  - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur ;
  - c. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
2. Pada BAB VI pasal 9 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sedangkan pasal 9 lama menjadi ayat (1) pasal 9 Peraturan Daerah ini dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah :

NO.	JENIS KEKAYAAN DAERAH	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF (RP)
1.	2.	3.	4.
A.	PENGUNAAN TANAH		
	1. Perkotaan :		
	- Untuk industri	M2/Tahun	1.500
	- Untuk perdagangan	M2/Tahun	1.000
	- Untuk sosial	M2/Tahun	250

	5. Stadion Oepoi		
	- Untuk pertandingan / perlombaan/pertemuan	Per hari	500.000
	- Untuk latihan	Per bulan	25.000
	- Mes Atlit	Per hari	10.000
	6. Gedung El Tari ( Aula Utama)	Sekali pakai	500.000
	7. Lapangan Arena Promosi	Per hari	100.000
	8. Panggung Terbuka Lasiana	Sekali pakai	150.000
	9. Gedung Diklat :		
	- Aula	Sekali pakai	500.000
	- Barak	Per hari/ per orang	2.500
D.	PELAYANAN JASA		
	1. Laboratorium		
	a. Peternakan :		
	- Untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan burung unta :		
	1) Antibiotik spektrum luas		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	10.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	5.000
	2) Antibiotik spektrum terbatas		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	5.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	2.700
	3) Parasit darah		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	30.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	10.000
	4) Obat cacing		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	5.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	2.000
	5) Vitamin		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	2.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	1.000
	6) Vaksin		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	1.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	1.000



7) Hormon - Diatas 3 tahun	Per ekor	30.000
- Untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak kecil (babi, kambing, domba) :		
1) Antibiotik spektrum luas - Diatas 3 bulan	Per ekor	5.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	2.500
2) Antibiotik spektrum terbatas - Diatas 3 bulan	Per ekor	3.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	2.000
3) Parasit darah - Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	5.000
4) Obat cacing - Diatas 3 bulan	Per ekor	3.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	1.000
5) Vitamin - Diatas 3 bulan	Per ekor	2.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	1.000
6) Vaksin - Diatas 3 bulan	Per ekor	750
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	750
7) Hormon - Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
- Untuk pemeriksaan dan pengobatan ternak unggas :		
1) Antibiotik spektrum luas	Per ekor	1.000
2) Antibiotik spektrum terbatas	Per ekor	500
3) Parasit darah	Per ekor	500
4) Obat cacing	Per ekor	500
5) Vitamin	Per ekor	500
6) Vaksin	Per ekor	500
7) Hormon	Per ekor	100
- Untuk pemeriksaan dan pengobatan hewan / ternak kesayangan (anjing, kucing, kelinci) dan aneka ternak lain :		

1) Antibiotik spektrum luas	Per ekor	5.000	
2) Antibiotik spektrum terbatas	Per ekor	2.500	
3) Parasit darah	Per ekor	5.000	
4) Obat cacing	Per ekor	2.500	
5) Vitamin	Per ekor	2.500	
6) Vaksin	Per ekor	75.000	
7) Hormon	Per ekor	15.000	
- Untuk pemeriksaan spesimen ternak besar	Per ekor	10.000	
- Untuk pemeriksaan spesimen ternak kecil / Hewan kesayangan / unggas	Per ekor	10.000	
- Untuk pemeriksaan spesimen daging	1-10 Kg	10.000	
- Untuk pemeriksaan spesimen jeroan	1-10 Kg	10.000	
- Untuk pemeriksaan kulit	1-50 Kg/lembar	10.000	
- Untuk pemeriksaan spesimen tulang	1-100 Kg	10.000	
- Nekropsi hewan / ternak besar	Per ekor	20.000	
- Nekropsi hewan / ternak kecil	Per ekor	15.000	
- Nekropsi unggas	Per ekor	10.000	
- Pemeriksaan ternak :			
- besar	Per ekor	2.000	<del>5.000</del> ✓
- kecil	Per ekor	1.000	
- unggas	Per ekor	500	
- kesayangan	Per ekor	2.000	<del>5.000</del> ✓
b. Perikanan :			
- Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan antar pulau :			
- Pemeriksaan secara mikrobiologis	Per triwulan	1.000.000	
- Pemeriksaan secara kimiawi	Per triwulan	750.000	
✓ - Pemeriksaan secara organoleptim	Per triwulan	500.000	
- Untuk pemeriksaan mutu hasil perikanan untuk ekdport :	1/1000 harga dalam invoice	Harga invoice Yang berlaku	
c. Perkebunan :			
- Laboratorium lapangan :			

	- Hasil triconderma	Per Kg	4.500
	- Hasil brivera	Per Kg	4.500
	- Laboratorium patogen :		
	- Hasil kumbang bervirus	Per ekor	1.250
	- Laboratorium parasit :		
	- Hasil parasit chellonus	Per ekor	2.000
2.	Pos Kesehatan Hewan :		
	- Untuk pelayanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan ternak besar (sapi, kerbau, kuda) dan burung unta :		
	1) Antibiotik spektrum luas		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	10.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	5.000
	2) Antibiotik spektrum terbatas		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	5.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	2.000
	3) Parasit darah		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	30.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	10.000
	4) Obat cacing		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	5.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	2.000
	5) Vitamin		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	2.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	1.000
	6) Vaksin		
	- Diatas 1 tahun	Per ekor	1.000
	- Anak (0-1 tahun)	Per ekor	1.000
	7) Hormon		
	- Diatas 3 tahun	Per ekor	30.000
	- Untuk pelayanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan ternak kecil (babi, kambing, domba) :		
	1) Antibiotik spektrum luas		
	- Diatas 3 bulan	Per ekor	5.000





- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	2.500
2) Antibiotik spektrum terbatas		
- Diatas 3 bulan	Per ekor	3.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	2.000
3) Parasit darah		
- Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	5.000
4) Obat cacing		
- Diatas 3 bulan	Per ekor	3.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	1.000
5) Vitamin		
- Diatas 3 bulan	Per ekor	2.000
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	1.000
6) Vaksin		
- Diatas 3 bulan	Per ekor	750
- Anak (0-3 bulan)	Per ekor	750
7) Hormon		
- Diatas 3 bulan	Per ekor	15.000
- Untuk pelayanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan ternak unggas :		
1) Antibiotik spektrum luas	Per ekor	1.000
2) Antibiotik spektrum terbatas	Per ekor	500
3) Parasit darah	Per ekor	500
4) Obat cacing	Per ekor	500
5) Vitamin	Per ekor	500
6) Vaksin	Per ekor	500
7) Hormon	Per ekor	100
- Untuk pelayanan kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan hewan lainnya (anjing, kucing, kelinci) dan aneka ternak lain :		
1) Antibiotik spektrum luas	Per ekor	5.000
2) Antibiotik spektrum terbatas	Per ekor	2.500
3) Parasit darah	Per ekor	5.000
4) Obat cacing	Per ekor	2.500
5) Vitamin	Per ekor	2.500
6) Vaksin	Per ekor	75.000

	7) Hormon	Per ekor	15.000
	3. Pemeriksaan mutu air	Per kali	10.000
	4. Pemeriksaan alat-alat medis (sterilisator)	Per kali	500.000
E.	PEMAKAIAN KENDARAAN		
	1. Dump truck merk :		
	- Mitsubishi C 100 PS	Per hari	84.000
	- Toyota Dyna	Per hari	87.000
	2. Mini truck merk Toyota	Per hari	72.000
	3. Truck tangki air merk Hino FF 172 - LA	Per hari	112.00
	4. Truck trailler merk :		
	- Isuzu EXR - 191	Per hari	302.000
	- Nissan TFA - 52	Per hari	342.000
	(Tarif trailler ditambah dengan tarif jarak)	Per Km / hari	5.000
	5. Cargo truck merk Hino FF 172 - LA	Per hari	81.000
	6. Cargo truck merk Mercedes Benz ( Dinas Pertanian )	Per hari	140.500
F.	PEMAKAIAN ALAT BERAT		
	1. Buldozer merk Komatshu D 65 E - 6/8	Per hari	502.000
	2. Wheel tractor (Dinas Pertanian) merk :		
	- Zetor 385 2 WD	Per hari	237.500
	- MF 275	Per hari	237.500
	- MF 290	Per hari	237.500
	Pada Dinas Perkebunan merk MF 275	Per hari	140.000
	3. Motor grader merk :		
	- Komatshu GD 525 A-1	Per hari	380.000
	- Caterpillar 120 G	Per hari	467.000
	4. Loader on wheel merk :		
	- Komatshu WA - 200	Per hari	319.000
	- Caterpillar 926	Per hari	457.000
	5. Three wheel roller merk Barata MV - 6 P	Per hari	116.000
	6. Sheep foot roller merk IR/SP-48 DDS	Per hari	132.000

G.	PEMAKAIAN ALAT LAINNYA		
	1. Air compressor merk Iwata 37 B	Per hari	70.000
	2. Generator set merk Denyo DCA 40 A	Per hari	45.000
	3. Jembatan bailley ( tarif jembatan bailley ditambah tarif panjang)	Per hari Meter per hari	66.000 4.000
H.	FASILITAS PENUNJANG LAINNYA		
	1. Tambak ikan Dinas Perikanan	Ha per tahun	1.000.000
	2. Fasilitas penunjang lainnya pada RSUD Prof. Dr. W. Z. Johannes Kupang :		
	- Apotik Kupang Farma	Per bulan	1.000.000
	- ATM	Per bulan	250.000
	- Wartel	Per bulan	3.000.000
	- Peti jenasah	Per buah	2.000.000
	- Kantin	Per bulan	50.000
	- Salon	Per tahun	250.000
	- Toko	Per tahun	1.200.000

- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat ditetapkan oleh Gubernur setiap akhir tahun dengan persetujuan DPRD.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 7 April 2000

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *h*

PIET ALEXANDER TALLO, SH *4*

DIUNDANGKAN DI KUPANG  
PADA TANGGAL 7 April 2000  
SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR  
DRS. TH. M. HERMANUS  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010034028  
LEMBARAN DAERAH PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2000 SERI .../... NOMOR .../...

Bahwa sehubungan dengan adanya kerusakan alat oleh karena faktor usia, kenaikan suku cadang dan keterbatasan dana pemeliharaan maka terhadap struktur dan besarnya tarif pada Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu diubah dan diadakan penyesuaian sesuai kondisi nyata.

Ratio penetapan harga sewa dalam Peraturan Daerah ini memperhatikan harga pokok/harga dasar, biaya depresiasi ( penyusutan barang) dan biaya perbaikan / pemeliharaan. Akan tetapi Pemerintah Daerah tetap memperhatikan tugasnya dalam memberikan pelayanan, sehingga harga sewa terhadap pemakaian kekayaan Daerah ditetapkan dibawah standard harga pasaran. Dalam hal sewa-menyewa kekayaan Daerah dalam Peraturan Daerah ini harus tunduk pula pada ketentuan peraturan yang berlaku.

Kekayaan Daerah berupa laboratorium diperlengkapi pula dengan fasilitas Klinik Kesehatan Hewan oleh karena dalam laboratorium yang memberikan pelayanan pemeriksaan, sekaligus pula memberikan pelayanan pengobatan.

Bahwa sehubungan dengan itu, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I butir 1 : Cukup jelas.

Pasal I butir 2 : Terhadap Pasal 9 ayat (2) yang dimaksud dengan persetujuan DPRD adalah bahwa dalam penetapan tarif yang ditetapkan oleh Gubernur harus dengan pertimbangan Tim yang melibatkan Komisi DPRD terkait.

Pasal II : Cukup jelas.